

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian perkawinan usia muda dan pengertian pola asuh serta berbagai macam bentuk pola asuhnya dari berbagai pengertian para ahli. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai kerangka fikir serta hipotesisnya. Berikut ini adalah pengertian dari berbagai tokoh sebagai berikut:

A. Pengertian Perkawinan Usia Muda

1. Pengertian perkawinan menurut para ahli sbb :

- a. Menurut Thalib (1980), perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan pancasila di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang

penting.

- c. Duvall dan Miller, (dalam Hasanah, 2012) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri.
- d. Menurut Hazairin (1963), dalam bukunya hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.
- e. Sigelman, (dalam Hazairin, 1963) mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.
- f. Menurut Dariyo, (2003) perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (holly relationship) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

telah diakui secara sah dalam hukum agama.

- g. Gardiner & Myers (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2004) menambahkan bahwa perkawinan menyediakan keintiman, komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual, pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional seperti sumber baru bagi identitas dan harga diri.

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin dan suci antara laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi, yang disahkan melalui agama kepercayaan masing-masing dan hukum yang berlaku.

2. Pengertian Usia Muda

Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

Usia muda (remaja) menurut bahasa adalah : “Mulai dewasa, sudah mencapai umur untuk kawin”.

Menurut Para Ahli :

- a. Zakiah (1997) mengemukakan bahwa : “Usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk badan, sikap dan cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.
- b. Hurlock, (1994:212) mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16

tahun, remaja akhir 17-21 tahun. Menurut WHO batasan usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu: usia muda awal 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun.

- c. Menurut Konopka, (1997) menjelaskan bahwa masa muda dimulai pada usia 12 tahun dan diakhiri pada usia 15 tahun sama halnya dengan teori yang diungkapkan oleh Monks (1998:262) Batasan usia secara global berlangsung antara umur 12 dan 21 tahun dan pembagian 12-15 tahun masa muda awal, 15-18 tahun masa muda pertengahan, 18-21 tahun masa muda akhir.

Berdasarkan pendapat di atas, masa muda adalah seorang yang telah menginjak usia 12 tahun dan berakhir pada usia 21 tahun yang disebut juga masa badai dan tekanan berat sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar yang mana sangat berpengaruh pada psikologi muda (Nurhasanah, 2012).

Usia Muda dapat didefinisikan sebagai masa transisi antara remaja menuju dewasa, bisa ditandai umur 13-21 tahun dan adanya perubahan secara fisik.

3. Pengertian Perkawinan Usia Muda

Perkawinan Usia Remaja adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi (Nurhasanah, 2012).

Perkawinan Usia Muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang Pria dan wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda atau remaja (Nurhasanah, 2012).

Menurut Diane E. Papalia dan Sally Wendkos (dalam Human Development 1995), mengemukakan bahwa usia terbaik untuk melakukan pernikahan bagi perempuan adalah 19-25 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 20-25 tahun diharapkan sudah menikah.

Perkawinan Usia Muda adalah seorang laki-laki dan perempuan yang berusia muda dengan sengaja mengikrarkan janji suci dan disahkan berdasarkan agama dan hukum.

4. Faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda :

Menurut Nurhasanah, (2012) yaitu:

- a. Adanya ketentuan hukum atau undang-undang yang memperbolehkan kawin usia muda sebagaimana pada UUP No.1 tahun 1974.
- b. Masih adanya salah pandangan terhadap kedewasaan dimana anak yang sudah menikah berapapun umurnya dianggap sudah dewasa.
- c. Faktor sosial ekonomi yang cenderung mendorong orangtua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya terutama anak perempuan dengan maksud agar beban ekonomi keluarga berkurang.
- d. Rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan orangtua dan anak yang menganggap pendidikan formal tidak penting sehingga lebih baik kalau segera dinikahkan.

- e. Faktor budaya yang sudah melekat dimasyarakat bahwa jika punya anak perempuan harus segera dinikahkan, agar tidak menjadi perawan tua.
- f. Pergaulan bebas para remaja yang mengakibatkan kehamilan sehingga memaksa orangtua untuk menikahkan berapapun umurnya.

Menurut Nadhif (2003), sebab Perkawinan Usia Muda diantaranya adalah sbb:

1. Takut berbuat Zinah.
 2. Lingkungan.
 3. Kecelakaan atau hamil sebelum menikah karena pengaruh pergaulan bebas.
 4. Putus sekolah atau tidak punya kegiatan tetap.
5. Dampak Perkawinan Usia Muda:
- a. Dampak fisik atau biologis

Remaja dimana dalam keadaan alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan secara biologis sehingga dapat dikatakan belum siap melakukan hubungan seksual terhadap lawan jenisnya, ditambah ketika seorang remaja wanita tersebut mengalami kehamilan diusia yang masih tergolong muda.
 - b. Dampak psikologis

Secara psikis, remaja yang belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, akan dapat mengakibatkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa remaja dan sulit disembuhkan. Akibatnya, banyak remaja yang

terkadang kecewa dengan keputusannya sendiri akan sebuah pernikahan.

c. Kehilangan Kesempatan Pendidikan

Menikah diusia yang masih muda juga mengakibatkan remaja mau tidak mau harus mengalami putus sekolah dan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan.

d. Dampak sosial

Dampak sosial pasti benar- benar akan dirasakan oleh kedua belah pasangan menikah muda. Dimana pasangan harus mampu menghadapi kesulitan perekonomian dan kehidupan yang kompleks lepas dari tanggung jawab orang tua. Para remaja yang telah menikah juga harus menghadapi berbagai bentuk status sosial disekelilingnya bersamaan dengan sifat remaja yang terkadang kurang dewasa.

e. Rentan KDRT

Kekerasan dalam berumah tangga tidak hanya dialami oleh pasangan suami maupun istri saja, melainkan terkadang juga menimpa pada anak-anak dari pasangan menikah muda, dikarenakan tuntutan kehidupan yang sulit. Anak terkadang sering menjadi korban pelampiasan dari kekesalan orang tua muda.

f. Dampak dalam Keluarga

Sering terjadinya permasalahan dalam hubungan antara suami-istri dan dalam pengasuhan anak sering melempar tanggung jawab, akibatnya anak mengalami gangguan dalam perkembangannya.

B. Bentuk Pola Asuh

1. Pengertian Pola Asuh

- a. Menurut Mangoeprasadja, (2004) pola asuh yaitu suatu cara yang ditempuh oleh orangtua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab terhadap anak.
- b. Menurut Soelaiman, (1997:116) pola asuh adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh kembang sebaik-baiknya secara fisik, mental dan sosial.

Pola Asuh adalah sebuah cara yang pakai atau digunakan oleh orangtua untuk mendidik anak-anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Bentuk Pola Asuh

- a. Secara teoritis menurut Baumrind, (1991) pola pengasuhan terdiri dari tiga bentuk, yaitu otoritarian, permisif, dan autoritatif.

1. Pola Pengasuhan Otoritarian (*Authoritarian Parenting*).

Pola pengasuhan ini ditandai dengan orangtua yang sering memberikan perintah, tidak fleksibel/ kaku, dan disiplin. Orangtua cenderung menuntut anak- anaknya patuh dan sering menggunakan tekanan untuk mengontrol perilaku anak- anaknya. Dampak pada anak yang orangtuanya menerapkan pola ini antara lain adalah anak cepat marah, moody, dan anak-anak tidak ramah.

2. Pola Pengasuhan Permisif (*Permissive Parenting*).

Pada pola pengasuhan ini orangtua menunjukkan sikap membebaskan, cepat merespons dan tidak memaksakan. Orangtua

sangat sedikit menerapkan persyaratan pada anak-anaknya agar berperilaku secara teratur atau melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Dampak pada anak yang orangtuanya menerapkan pola ini antara lain ketidak matangan, tidak bertanggung jawab, sedikit memiliki jiwa kepemimpinan, suka melawan, impulsif, masalah dalam berperilaku seperti berkelahi, tidak dapat menahan diri.

3. Pola Pengasuhan Otoritatif (*Authoritative Parenting*)

Orangtua dengan pola asuh ini keras, menekankan pada aturan dan standar perilaku, tetapi mereka juga cepat merespons dan suportif. Orangtua mendorong kemandirian dan kepercayaan diri serta memberikan penguatan yang positif daripada hukuman yang keras. Dampak pada anak yang orangtuanya menerapkan pola ini antara lain percaya diri, berorientasi pada prestasi, sukses di sekolah, dan anak dapat terhindar dari tekanan teman-teman yang menggunakan obat-obatan.

b. Pola Asuh Menurut Hurlock (2006) dan Gunarsa (2000)

1. Pola Asuh Permissif

Hurlock (2006) mengemukakan bahwa orang tua yang menerapkan pola asuh permissif memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: orang tua cenderung memberikan kebebasan penuh pada anak tanpa ada batasan dan aturan dari orang tua, tidak adanya hadiah ataupun pujian meski anak berperilaku sosial baik, tidak adanya hukuman meski anak melanggar peraturan.

Sedangkan menurut Gunarsa (2000) mengemukakan bahwa orang tua yang menerapkan pola asuh permissif memberikan kekuasaan penuh pada anak, tanpa dituntut kewajiban dan tanggung jawab, kurang kontrol terhadap perilaku anak dan hanya berperan sebagai pemberi fasilitas, serta kurang berkomunikasi dengan anak. Dalam pola asuh ini, perkembangan kepribadian anak menjadi tidak terarah, dan mudah mengalami kesulitan jika harus menghadapi larangan-larangan yang ada di lingkungannya.

2. Pola Asuh Otoriter

Hurlock (2006) mengemukakan bahwa orang tua yang mendidik anak dengan menggunakan pola asuh otoriter memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: orang tua menerapkan peraturan yang ketat, tidak adanya kesempatan untuk mengemukakan pendapat, anak harus mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh orang tua, berorientasi pada hukuman (fisik maupun verbal), dan orang tua jarang memberikan hadiah ataupun pujian. Sedangkan menurut Gunarsa (2000), pola asuh otoriter yaitu pola asuh di mana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat, jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Pola asuh otoriter ini dapat menimbulkan akibat hilangnya kebebasan pada anak, inisiatif dan aktivitasnya menjadi kurang, sehingga anak menjadi tidak percaya diri pada kemampuannya.

3. Pola Asuh Demokratis

Hurlock (2006) mengemukakan bahwa orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis memperlihatkan ciri-ciri adanya kesempatan anak untuk berpendapat mengapa ia melanggar peraturan sebelum hukuman dijatuhkan, hukuman diberikan kepada perilaku salah, dan memberi pujian ataupun hadiah kepada perilaku yang benar. Sedangkan menurut Gunarsa (2000) mengemukakan bahwa dalam menanamkan disiplin kepada anak, orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak, dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua, memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai. Dalam pola asuh ini, anak tumbuh rasa tanggung jawab, mampu bertindak sesuai dengan norma yang ada.

3. Fungsi Pola Asuh

Menurut Prasetyo (dalam Anisa 2005 :30) pola asuh memiliki fungsi diantaranya :

- a. Pembentukan kepribadian anak
- b. Pembentukan karakter anak
- c. Agar anak memiliki budi pekerti yang baik
- d. Melahirkan remaja yang berkualitas dan berpotensi
- e. Dapat hidup mandiri yang tidak tergantung pada orangtua dan orang lain.

C. Teori Perkawinan Usia Muda

Fenomena pernikahan usia mudadapat dikaji dengan teori Interaksionisme simbolik Max Weber (Soesant, 2012).Dilihat dari pandangan Weber, pernikahan muda terjadi akibat adanya tindakan yang dilakukan oleh pasangan dan memberikan sebuah arti yang cukup menarik untuk dikaji dalam penelitian.

Menikah diusia muda sebagai pertanda lambang atau simbol dari interaksi yang dilakukan oleh remaja. Menikah di usia muda juga sebuah hasil yang diperoleh dari adanya interaksi antar remaja. Ada tiga hal penting dalam interaksionisme simbolik menurut filsafah pragmatis yakni:

1. Memusatkan perhatian pada interaksi antar aktor,

Melihat pada kegiatan sehari- hari yang dilakukan oleh remaja pada saat sebelum menikah dan setelah menikah. Hal ini berarti bahwa adanya hubungan dengan relasi antara remaja dengan orang tua dan keluarga bahkan lingkungan sekitar. Melihat seberapa besar dukungan orang tua dan lingkungan sekitar terhadap remaja untuk melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Ketika dukungan orang tua tinggi namun kehidupan lingkungan sekitar kurang mendukung, juga akan dapat mempengaruhi remaja untuk mengambil keputusan apakah akan melanjutkan pendidikannya atau justru memilih bekerja bahkan menganggur mengikuti kebiasaan teman- teman sekitarnya.

2. Memandang baik aktor dan dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan struktur yang statis,

Remaja yang sering melakukan interaksi dengan lawan jenisnya serta mulai mengalami saling menyukai lawan jenisnya akan mengakibatkan untuk menjalin hubungan antar remaja. Hubungan yang terjalin secara terus menerus biasanya akan lebih mengarah kepada hal yang cukup serius, artinya lebih dari sekedar berpacaran kemudian menikah pada usia yang masih sangat muda.

3. Dan arti penting yang menghubungkan kepada kemampuan aktor untuk menafsirkan kehidupan sosial.

Ketika remaja mulai mengambil keputusan menikah muda, maka dapat dilihat dan dicermati bagaimana kehidupannya setelah menikah. Tingkat pemahaman remaja akan kehidupannya dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga.

D. Kerangka Pikir

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain, (Poerwadarminta, 1984:731).

Perkawinan pada umumnya bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, dimana terdapat kesempurnaan dalam anggota keluarga seperti terdapat ayah dan ibu sebagai orangtua yang lengkap dan memiliki anak. Keluarga yang harmonis juga perlu didukung oleh dengan keberadaan fungsi yang berjalan dengan baik diantara masing-masing anggota keluarga. Perkawinan sendiri memiliki sebuah arti dimana sepasang laki-laki dan perempuan saling mengikrarkan janji suci dihadapan Tuhan berdasarkan

agama dan kepercayaan masing-masing serta adanya pengesahan hukum negara.


Perkawinan Usia Muda di Indonesia terjadi akibat berbagai faktor pendorong yang mempengaruhinya seperti adanya ketentuan hukum negara yang memperbolehkan menikah di usia yang masih sangat belia, penghasilan orangtua, budaya, lingkungan dan pergaulan bebas. Perkawinan usia muda sendiri memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan seperti dampak fisik atau biologis, dampak psikologis, kehilangan kesempatan Pendidikan, dampak sosial, rentan KDRT, Dampak dalam Keluarga.

Fusrtenberg, et al., (dalam Kertamuda, 2009) melaporkan bahwa remaja yang menjadi orangtua sering menghadapi lingkungan yang tidak nyaman karena mereka berperan sebagai orangtua dan juga bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan, padahal mereka tidak mempunyai pendidikan yang cukup dan tidak pula bekerja.

Berdasarkan ciri- ciri perkawinan usia muda diantaranya menikah di bawah usia 13 tahun, pengangguran, belum dapat mandiri, memiliki budaya anti perawan atau perjaka tua, akibat perjodohan, dan budaya eksploitatif oleh orang tua. Dilihat dari ciri- ciri perkawinan usia muda di atas dapat dilihat bahwa para pasangan yang menikah di usia muda terbiasa dengan pola asuh yang sifatnya terlalu mengekang (*Authoritarian Parenting*) dan pola asuh yang terlalu membebaskan (*Permissive Parenting*). Pola asuh merupakan sebuah cara untuk mendidik yang sifatnya dilakukan setiap hari dan menjadi sebuah kebiasaan, oleh sebab itu para pasangan muda setelah menjadi orang

tua muda bagi anak- anaknya juga pasti akan memperlakukan anaknya sama seperti yang dirasakannya ketika dididik dengan ke-2 pola asuh tersebut.

E. Skema Kerangka Fikir



Variabel X

Variabel Y

F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Ho : Tidak ada pengaruh antara perkawinan usia muda terhadap pola asuh otoritarian.

H_a: Ada pengaruh antara perkawinan usia muda terhadap pola asuh otoritarian

Ho : Tidak ada pengaruh antara perkawinan usia muda terhadap pola asuh permisif.

H_a: Ada pengaruh antara perkawinan usia muda terhadap pola asuh permisif

Ho : Tidak ada pengaruh antara perkawinan usia muda terhadap pola asuh otoritarif.

H_a: Ada pengaruh antara perkawinan usia muda terhadap pola asuh otoritarif.